

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perikanan telah mampu mengakomodir praktik *illegal, unreported, and unregulated fishing* di Indonesia namun peraturan perundang-undangan yang mengatur atau melarang *illegal, unreported and unregulated fishing* tersebut terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penegakan hukum terhadap praktik *illegal, unreported and unregulated fishing* di Indonesia khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa strategi diantaranya a. memperkuat aparat penegak hukum di laut; b.meningkatkan pengawasan di laut dengan metode MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*); c. pembakaran dan d. penenggelaman kapal serta memberlakukan hukum acara khusus di bidang perikanan dengan prasarana Pengadilan Perikanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Indonesia menjalankan peraturan perundang-undangan mengenai praktik *illegal, unreported, and unregulated fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia secara efektif dengan menerapkan sanksi yang pantas dan berefek jera pada pelaku penangkapan ikan.

2. Bahwa aparat penegak hukum di laut dioptimalisasi dengan penambahan jumlah dengan memperhitungkan wilayah laut Indonesia dan diharapkan koordinasi antar instansi dalam menegakkan hukum di daerah kedaulatan Republik Indonesia.

